



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 002/LPPM/SPK/III/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal 01 Maret 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **Dr. Aty Herawati**, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trilogi dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- **Dr. Inanpi Hidayati Sumiasih**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan yaitu :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjudul "PROGRAM KEMITRAAN URBAN FARMING PADA TRIBUN (SANTRI BERKEBUN) JATINEGARA BARU".

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian kepada masyarakat tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) :

- a. Tahap pertama 40 % sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua 30 % sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA melengkapi laporan kemajuan dan laporan akhir pada SIAPMAS serta menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.
- c. Tahap ketiga 30 % sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA melengkapi bukti kuitansi pada SIAPMAS dan menyerahkan *Letter of Acceptance* (LoA) kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

Pasal 3

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA berupa *hard copy* dan *soft copy*.

Pasal 5

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan (berhenti dari jabatannya) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung jawab tersebut kepada pelaksana pengganti (pejabat baru) yang menggantikannya.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA seperti yang tersebut pada pasal 1 tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk penggantinya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa pengabdian kepada masyarakat ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan pengabdian kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Hak cipta pengabdian kepada masyarakat tersebut berada pada ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil pengabdian kepada masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Jakarta, 01 Maret 2022

PIHAK KEDUA

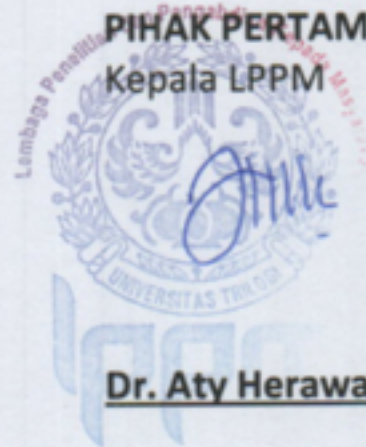
Ketua Pelaksana Pengabdian



Dr. Inanpi Hidayati Sumiasih

PIHAK PERTAMA

Kepala LPPM



Dr. Aty Herawati